



PUTUSAN
NOMOR 265/Pdt.G/2018/PA.MS
بسم الله الرحمن الرحيم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan gugatannya tertanggal 17 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 265/Pdt.G/2018/PA.MS, tanggal 18 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 April 2010 di rumah orang tua Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX,

Halaman 1, Perkara Nomor 265/Pdt.G/2018/PA.MS



Kabupaten Bangka Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 132/03/XII/2010 pada tanggal 16 Desember 2010;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 30 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 36 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bangka Selatan, selama 5 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai seorang anak bernama anak (perempuan), 27-08-2014;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, namun saat Penggugat berusaha meminta penjelasan kepada Tergugat Tergugat tidak memberikan penjelasan apapun kepada Penggugat, kemudian setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2017, yang di sebabkan karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat karena setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengusir Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Namun pada tahun 2016, Tergugat terjerat kasus Narkoba yang menyebabkan Tergugat ditahan di Lapas Narkotika Kelas III Jalan Jambi, Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, hingga sekarang;

7. Bahwa sejak Tergugat mendekam di penjara, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, dimana Penggugat bertempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Tergugat bertempat kediaman di Lapas Narkotika Kelas III, Jalan Jambi, Desa Suka Maju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah berlangsung kurang lebih selama 2 tahun, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

9. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya dengan bermusyawarah tetapi tidak berhasil;

Halaman 2, Perkara Nomor 265/Pdt.G/2018/PA.MS



10. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 13 November 2018 dan 04 Desember 2018 Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan menurut relaas tanggal 23 November 2018 Tergugat sudah tidak berada di Lapas Narkotika Kelas III Muara Sabak karena sudah dibebaskan, kemudian Penggugat memberikan alamat baru yaitu Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bangka Selatan, dan mohon Tergugat dipanggil di alamat tersebut;

Bahwa pada hari sidang tanggal 08 Januari 2019 Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedangkan menurut relaas tanggal 07 Desember 2018 menerangkan bahwa Tergugat tidak berdomisili di alamat tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengetahui lagi alamat Tergugat saat ini dan mohon agar Tergugat dipanggil melalui media massa (RRI);

Bahwa pada sidang selanjutnya tanggal 14 Mei 2019 Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Regional Jambi yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan telah diumumkan



melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 132/03/XII/2010, tanggal 16 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. dan diparaf.;

B. Saksi

1. Saksi 1, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat. Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Kecamatan XXX, Kabupaten Bangka pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bangka selama 5 (lima) tahun kemudian pindah ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan



pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan saksi pernah melihat Tergugat membonceng perempuan tersebut, selain itu Tergugat juga sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi pernah melihat Penggugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan melempar pisau ke arah Penggugat, dan Tergugat pernah mengejar Penggugat dengan membawa kayu;
- Bahwa pada tahun 2016 Tergugat ditahan di Lapas Kelas III Narkotika Muara Sabak karena kasus narkoba sebagai pemakai dan baru dibebaskan pada tanggal 11 November tahun 2018;
- Bahwa setelah keluar dari penjara, Tergugat pernah datang melihat anak Penggugat dan Tergugat dan bermaksud untuk membawa anak tersebut, akan tetapi anak tidak mau ikut Tergugat, lalu Tergugat menyuruh Penggugat melanjutkan perkara gugatannya kemudian Tergugat pergi dan hingga serkarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya;

2. Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bangka, saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2015;
- Bahwa setelah beberapa bulan Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sungai Raya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, selain itu Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dimana Tergugat pernah memukul Penggugat



dengan tangan dan juga pernah dengan kayu serta Tergugat pernah melempar Penggugat dengan pisau;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membawa perempuan lain;
- Bahwa pada tahun 2016 Tergugat dipenjara atas kasus narkoba sebagai pemakai dan keluar pada akhir tahun 2018;
- Bahwa Tergugat keluar dari penjara saat perkara ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Agama, saat keluar Tergugat pergi ke Desa XXX untuk membawa anak, akan tetapi anak tersebut tidak mau ikut dengan Tergugat dan ibu Penggugat juga tidak mengizinkan Tergugat membawa anak tersebut, lalu Tergugat pergi dan tidak kembali lagi sampai sekarang dan tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dan mohon dikabulkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 6, Perkara Nomor 265/Pdt.G/2018/PA.MS



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 13 November 2018 dan 14 Desember 2018 Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedangkan menurut relaas tanggal 23 November 2018, Tergugat sudah tidak berada di Lapas Narkotika Kelas III Muara Sabak karena sudah dibebaskan, kemudian Penggugat memberikan alamat baru yaitu Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bangka Selatan dan mohon Tergugat dipanggil di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 08 Januari 2019 Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedangkan menurut relaas tanggal 07 Desember 2018 Tergugat tidak berdomisili di alamat tersebut

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mengetahui alamat Tergugat dan mohon agar Tergugat dipanggil melalui Radio Regional Jambi, maka Tergugat telah dipanggil kembali melalui Radio Regional Jambi;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan 14 Mei 2019 Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang secara langsung, sedangkan Tergugat oleh karena tidak diketahui alamatnya telah dipanggil melalui media massa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke muka sidang, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya damai agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak awal tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2017, yang disebabkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat karena setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengusir Penggugat, lalu pada tahun 2016, Tergugat terjerat kasus Narkoba yang menyebabkan Tergugat ditahan di Lapas Narkotika Kelas III Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga sekarang. Bahwa sejak Tergugat mendekam di penjara, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, yang telah berlangsung kurang lebih selama 2 tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1)



Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 April 2010 di Kecamatan XXX, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui dengan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan kedua saksi mengetahui sejak tahun akhir tahun 2018 Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang serta tidak diketahui keberadaannya, keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 9, Perkara Nomor 265/Pdt.G/2018/PA.MS



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 01 April 2010 di Kecamatan XXX, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2016 Tergugat dipenjara karena kasus narkoba sebagai pemakai dan dibebaskan pada tanggal 11 November 2018;
- Bahwa setelah keluar dari penjara Tergugat hanya datang ke kediaman bersama untuk membawa anak, setelah itu Tergugat pergi lagi dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang serta tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah pecahnya rumah tangga, dan pecahnya rumah tangga tidak hanya dilihat dari segi intensitas terjadinya pertengkaran, karena meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, namun sebaliknya meskipun



pertengkaran hanya terjadi satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, akan tetapi rumah tangga suami-istri sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi yang hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 6 (enam) bulan dan selama persidangan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar, hal mana menandakan hati Penggugat telah pecah dan kecil kemungkinan untuk dapat disatukan kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana di maksud surat al-Rum ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, sehingga perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetap dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana di atas, maka tujuan



perkawinan sudah tidak mungkin dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut di atas dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudaratatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sementara dalam Islam sendiri menolak kemudaratatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain sughra sesuai pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;



D
pt

esia

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 M., bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1440 H., oleh kami Dra. Hj. Siti Patimah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sunarti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Halaman 13, Perkara Nomor 265/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

esia

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunarti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan Rp795.000,00
4. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai Rp 6.000,00

Jumlah ----- Rp891.000,00

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Muara Sabak, 14 Mei 2019

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Halaman 14, Perkara Nomor 265/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14